

**PENERAPAN DISTRIBUSI PROGRAM BANTUAN PADA WARGA
MISKIN BARU DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Robi Yansyah¹

robbyansyah_uin@radenfatah.ac.id

Atika²

Ifrohati³

¹²³*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang*

ABSTRAC

This study aims to determine how the application of aid distribution to the new poor and Sharia Economic Law Review on the application of the distribution. Food assistance is a program from the government to reduce the burden on the community in dealing with the current COVID-19 pandemic. The government has issued various policies to deal with the COVID-19 pandemic. This research includes field research (field research). This research is seen from its nature, including descriptive qualitative research, while the data collection methods are carried out by means of observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted with residents who received assistance and sub-district employees to obtain data for conducting research. And the data analysis used in this research is inductive thinking.

Keywords: misbar (new poor); Grants, Sharia Economic Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanapenerapan distribusi bantuan pada warga miskin baru dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan distribusi tersebut. Bantuan sembako merupakan program dari pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi pandemic covid-19 saat ini. Yang mana pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk penanganan pandemic covid-19. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif kualitatif, adapun metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada warga yang menerima bantuan dan pegawai kecamatan untuk mendapatkan data-data dalam melakukan penelitian. Dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan berpikir induktif.

Kata Kunci: misbar (miskin baru); Hibah, Hukum Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Tidak semua manusia hidup berkecukupan atau tidak semua manusia hidup dalam kemewahan masih ada bahkan banyak diantara banyaknya manusia di suatu negara hidup dengan penuh kekurangan bahkan sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari pun tidak mampu, melihat hal tersebut pemerintah sebagai roda penggerak negara yang mengatur semua yang ada di dalam suatu negara termasuk masalah kemiskinan, hal ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah dalam menuntaskan permasalahan tersebut, karena sesuai dengan isi Undang-undang dasar tahun 1945 dalam batang tubuhnya pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara¹.

Negara Indonesia mempunyai berbagai macam masalah salah satunya menuntaskan kemiskinan Adapun salah satu cara pemerintah Indonesia menangani permasalahan ini yaitu dengan memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Khususnya di masa pandemi Covid-19, pemerintah telah menyelenggarakan beberapa program bantuan terhadap masyarakat terdampak pandemi Covid-19, sebagaimana dalam keputusan presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas Percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (COVID 19). Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan lebih khususnya di jelaskan Kembali dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pemerintah telah mengeluarkan kebijakan antara lain.

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Batang Tubuh Pasal 33 Ayat (3) dan Pasal 34

Bantuan Sembako, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, Listrik Gratis, Kartu Prakerja, Subsidi Karyawan, dan BLT Usaha Mikro. Salah satu program pemerintah dalam melakukan pemerataan bantuan terhadap masyarakat terdampak Covid-19 yaitu Bantuan Sembako. Bantuan sosial ini telah dikeluarkan pemerintah sejak awal Pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia pada bulan Maret, dan diberikan bagi warga yang terdampak covid-19 di beberapa wilayah Indonesia, khususnya Kota Palembang².

Pemerintah Kota Palembang melalui Kecamatan Seberang Ulu satu telah melaksanakan pendistribusian bantuan sosial Covid-19 dalam bentuk sembako kepada warga miskin baru terdampak Covid-19 di Wilayah Kecamatan Seberang Ulu satu. Adapun pembagian sembako tersebut berupa bahan pangan senilai Rp.179.000,- rupiah dengan rincian beras premium 10 kg, Rp. 104.500, minyak goreng 2 liter Rp. 25.000,-, tepung terigu 1kg Rp. 8.500,-, gulapisir 2 kg Rp. 25 000,- dan biaya lain-lain (packing kardus, stiker, pengantaran, angkutan) Rp. 16.000,-³

Keputusan Wali Kota Palembang Nomor. 103/kpts/dinsos/2020 tentang kriteria penduduk penerima bantuan sosial yang terdampak ekonom efek pandemic Covid-19 di Palembang⁴. Dengan seiring perkembangan zaman, pola kehidupan manusia sedikit banyak mengalami perubahan, yang berpengaruh pada aturan yang dijadikan standar norma dan etika bersosial dalam masyarakat. Islam memberikan landasan pokok untuk dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai masa dan kondisi yang dijalani oleh manusia, yaitu ijtihad yang berkenaan dengan atas pemahaman atas Al-Qur'an dan Al-Hadits, sehingga relevansi agama tetap berlaku.

Kemiskinan di terjemahkan dari Bahasa yaitu *faqru* yang menurut Bahasa memiliki makna *ikitiyaj* (membutuhkan) dan orang yang membutuhkan

²<http://nasional.kompas.com/ada-7-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-berikut-rinciannya.html> diakses tanggal 23 Oktober 2020 Pukul. 00:35 WIB.

³ <http://www.google.com/tribunsumselwiki.tribunnews.com/pemkot-palembang-mulai-salurkan-bantuan-paket-sembako-ke-warga-terdampak-covid-19-ini-rinciannya.html> diakses tanggal 23 Oktober 2020 Pukul. 00:56 WIB.

⁴ Keputusan Wali Kota Palembang No. 103/kpts/dinsos/2020 tentang kriteria penduduk penerima bantuan sosial yang terdampak ekonomi efek pandemic Covid-19 di Palembang.

disebut dengan *faqir*. Sedangkan menurut istilah syara, *faqir* bermakna sebagai orang yang memutuhkan dan lemah keadaannya serta tidak bisa di minta apa-apa⁵.

Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqaroh (2) ayat ke- 177:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
رَبِّهِ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالنَّبِيَّ
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan merupakan jenis penelitian kualitatif (*field research*). Populasi dalam penelitian ini adalah petani karet dan pemilik kebun karet. Sampel yang dipilih yaitu sebanyak 5 orang yang menerima Program Bantuan Pemerintah dan Pejabat Setempat. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi

⁵ Lailati, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembagian Raskin Di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belkada Kabupaten Muara Enim", *Skripsi*, (UIN Raden Fatah Palembang, 2017), hlm. 2.

dan observasi. Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus

Ketentuan Penerapan Distribusi Program Bantuan Pada warga miskin baru di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang Seluruh Negara di Dunia saat ini mengalami krisis ekonomi berat menyusul wabah COVID-19. Penerapan pembatasan sosial atau physical distancing sampai pada penghentian seluruh kegiatan ekonomi atau lockdown yang dilakukan di banyak negara di dunia telah menghancurkan perekonomian banyak negara⁶.

Khusus di negara Indonesia, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaporkan telah membuat jumlah penduduk miskin meningkat. Dan juga dengan mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran sejak meluasnya Covid-19 di seluruh wilayah di Indonesia. Situasi ini akibat banyaknya perusahaan atau usaha-usaha menengah terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Pekerja harian kehilangan mata pencahariannya. Penjual kehilangan pelanggannya. Banyak sektor-sektor usaha kecil menengah UKM kehilangan konsumen.

Sebagai usaha dalam menangani dampak ekonomi ini, pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana ratusan triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid, terutama masyarakat menengah ke bawah. Beberapa program pun yang diperkenalkan pemerintah terbagi menjadi dua kategori, yaitu program non-reguler (4 program) dan program reguler (3 program)⁷.

Menteri Sosial, Gubernur/Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat. Kemudian dibantu oleh Babinsa, Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini Koramil Kertapati yang membawahi tugasnya di wilayah Kecamatan Seberang Ulu Satu dan Kecamatan Kertapati Palembang.

Pelaksanaan program ini khususnya pada program misbar atau

⁶<https://aidran.org/2020/05/28/program-bantuan-sosial-dari-pemerintah-indonesia-di-masa-pandemi-covid-19> 53

⁷ Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Seberang Ulu Satu Kementerian Sosial Tahun 2020

masyarakat miskin baru yang dilaksanakan di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang dijalankan oleh seluruh elemen staff, baik Dinas Sosial, Kecamatan Seberang Ulu Satu. Kelurahan Satu Ulu, Dua Ulu, Tiga/Empat Ulu, Lima Ulu Dan Tujuh Ulu Kota Palembang. dibantu juga oleh pihak Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya Kasi Kesos Kecamatan Seberang Ulu Satu menerima data masyarakat yang akan menerima bantuan program misbar atau miskin baru dan data tersebut akan diteruskan ke Lurah beserta jajaran, kemudian paket bantuan akan dibagikan oleh pihak Kelurahan dengan dibantu oleh ketua RT, Babinsa, Babinkamtibnas di wilayah Kelurahan masing-masing. Program bantuan akan berkelanjutan selama masih pada masih pada masa pandemic covid-19.

Kondisi masyarakat kecamatan Seberang Ulu Satu Jika ditinjau dari segi ekonomi tentunya jika berdasarkan harta benda dan tingkat pendapatan. Keberadaan masyarakat kecamatan Seberang Ulu Satu belum termasuk kategori sejahtera. Pelaksanaan dari Tahapan Pembagian Sembako Misbar Berdasarkan data bantuan misbar terbagi menjadi 4 tahapan dengan jumlah 10478 (Sepuluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan) KK yang mendapatkan bantuan sembako misbar tersebut maka kita akumulasikan dengan jumlah KK yang ada di Kecamatan Seberang Ulu Satu dengan jumlah +- 14.000 (Empat Belas Ribu) KK maka sudah sesuai dengan jumlah sembako yang dibagikan di Kecamatan Seberang Ulu Satu dengan berbagai macam latar belakang pekerjaan masyarakat yang ada di Kecamatan Seberang Ulu Satu⁸.

Dampak dari bantuan sembako misbar (miskin baru) bagi masyarakat yang terdampak covid-19.

Dampak dari bantuan misbar saat covid-19 ini belum cukup untuk mencukupi kehidupan sehari-hari berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu warga Kecamatan Seberang Ulu Kelurahan Tiga/Empat Ulu

⁸ Wawancara dengan bapak Elwin Zen, Plt Kasi Pelumdi Kecamatan Seberang Ulu Satu Pukul 13.30 WIB, 20 April 2021

“tidak, karena anggota keluarga saya banyak, kebutuhan juga banyak”⁹.
Pernyataan yang sama oleh salah satu warga Kelurahan Tujuh Ulu “Tidak, tapi setidaknya sudah membantu mencukupi kebutuhan karena banyak kebutuhan yang dibutuhkan”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa bantuan sembako tersebut belum sepenuhnya menutupi kebutuhan masyarakat selama pandemic covid-19 karena mungkin kita semua sudah mengetahui covid-19 tidak hanya berdampak kepada masyarakat yang tidak mampu saja tapi berdampak kepada seluruh masyarakat dari semua lapisan baik dari orang yang tidak mampu maupun orang yang dikategorikan mampu masyarakat. Sedangkan mengapa timbulnya kecemburuan sosial di masyarakat ini hanya kurangnya informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan informasi kepada masyarakat itu sangat penting di beritahukan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui kapan mendapatkan bantuan tersebut.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Bantuan Pada Warga Miskin Baru Di Kecamatan Seberang Ulu Satu

Dalam agama Islam, dalam mengsejahterahkan kehidupan umat sangat dianjurkan asalkan dengan niat untuk kebaikan kehidupan umat tersebut bukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi semata dengan cara menzalimi yang lain. Kesejahteraan Sosial dalam Islam pada intinya mencakup dua hal yaitu kesejahteraan yang bersifat jasmani (lahir) dan rohani (batin). Sejahtera lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap pribadi (individu) yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya sendiri, sehingga akan terbentuk keluarga/masyarakat dan negeri yang sejahtera.

Jika ditinjau dari *maqasid asy-syariah*, maqasid syariah terdiri dari atas dua kata, yaitu *maqasid* dan *asy-syariah*. Kata *maqasid* merupakan bentuk jamak

⁹ Wawancara dengan Ibu Febri, warga Kecamatan Seberang Ulu Satu, Rumah Pribadi, Pukul 14.30 WIB, 29 Mei 2021

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Titi, warga Kecamatan Seberang Ulu Satu, Rumah Pribadi, Pukul 16.00 WIB, 29 Mei 2021

atau plural. Bentuk singular atau tunggalnya adalah *maqsud*, yang berarti makan *al qasd* (arah, tujuan, maksud). Pengertian *maqasid asy-syariah* menurut para ahli antara lain menurut Yusuf Hamid al-alim menjelaskan maqasid asy- syariah yang intinya bahwa syariat Islam ditetapkan mencakup semua kemaslahatan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun uhkrawi, baik masalah besar maupun kecil, dan baik yang tetap maupun yang berubah. Syariat tersebut melintasi persoalan perlindungan Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Apabila di analisa dan dikorelasikan dengan penelitian ini yaitu, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap distribusi bantuan pada warga miskin baru di Kecamatan Seberang Ulu Satu. jika ditinjau dari *maqasid Syariah* mengenai dari peneltian saya masuk ke dalam Memelihara Agama (*hifz al din*) dan Memelihara Harta (*hifz mal*) karena kalau dilihat dari distribusi pembagian sembako kepada warga miskin baru di Kecamatan Seberang Ulu Satu. maka Agama Islam telah mengatur semua hal secara komperhensif baik dalam ber-Ibadah, ber-Muamalah dan lain sebagainya untuk memelihara Agama, dalam konteks sekarang penelitian ini masuk dalam kategori ber-Muamalah, yang artinya mengatur antara hubungan individu satu dengan individu lainnya *Hablum Minallah wa Hablum Minannas*. Muamalah menjadi hal yang sangat penting dalam Islam, namun bila muamalah dilakukan dengan cara tidak benar, dengan melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh agama untuk berbuat adil, maka ini sebagai bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh pemimpin dan tidak mencerminkan sebagai memelihara Agama.

Kesimpulan

Penerapan ketentuan pembagian sembako terhadap warga miskin baru (*misbar*) yang berada di Kecamatan Seberang Ulu Satu sedikit mengalami kendala yang mana dalam hal ini masyarakat kurang mendapatkan informasi dari pemerintah sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat, terkait dengan timbulnya kecemburuan sosial yang timbul di masyarakat itu hanya kurangnya informasi yang di dapat masyarakat dan ketidaksabaran dari

masyarakat yang mendapatkan bantuan sembako misbar. Walaupun demikian bantuan sembako misbar bisa berjalan sesuai tahapan² yang sudah ditentukan dan sesuai kriteria² yang sudah ditetapkan dan disalurkan melalui empat tahap, dengan warga yang berbeda dari tahap pertama hingga tahap ke empat. Dan juga bantuan tersebut diberikan kepada warga yang benar-benar masuk kedalam kriteria penerima bantuan sembako misbar. Karena masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah karena banyaknya warga yang hilang pekerjaan saat adanya pandemic covid-19 dan untuk penerima bantuan paket sembako misbar terkhusus untuk warga yang sedang tidak menerima bantuan lain dari pemerintah seperti: Kartu Prakerja, Bantuan BLT dll. Sehingga warga miskin baru (misbar) yang berada di Kecamatan Seberang Ulu Satu mendapatkan pembagian sembako secara merata.

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah pembagian sembako terhadap warga miskin baru (misbar) yang berada di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang ditinjau melalui *maqashid Syariah* sudah sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal masalah bantuan sembako ini masuk ke dalam Memelihara Agama (*hif al din*) dan Memelihara Harta (*hifz al mal*). Karena Islam sudah mengatur tata cara bertanggung jawab sebagai pemimpin agar masyarakat hidup Makmur dan sejahtera yang merupakan tanggung jawab seorang pemimpin sesuai dengan yang di ajarkan dalam Syariat Islam. Dan juga berdasarkan dari syarat-syarat hibah bantuan pada warga miskin baru (misbar) sudah memenuhi syarat sahnya hibah: adanya pemberi, penerima, barang/benda yang diberikan dan ijab qabul. Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Seberang Ulu Satu sudah menjalankan tugasnya dengan adil, pembagian sembako kepada warga miskin baru (misbar) dilakukan dengan merata agar semua masyarakat dapat hidup dengan sejahtera dimasa pandemic Covid-19 yang berdampak pada setiap orang.

Daftar Pustaka

Al-Qur'anul Karim

BPPN, Tim. 2003. *Peta Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional.

Khomsan, Al. 2015. *Indikator kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin*. Jakarta: Yayasan pusaka obor Indonesia.

Manullang, M. 2008. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. 2017. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana

Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam. Jakarta: Prenada Media Group.

Suryanto, Mikael Hang. 2016. *System operasional manajemen distribusi*. Jakarta: Gramedia widiasarana Indonesia.

Syafe'I, Rachmat Syafei. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Jurnal:

Pitapyrwati, Winria. *Jurnal*. Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2014.

Internet:

<http://eprints.polsri.ac.id>, diakses pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 12.45 WIB

<https://kbbi.web.id/distribusi>, diakses pada tanggal 24 maret 2021, pukul 11:03 WIB.

<http://nasional.kompas.com/ada-7-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-berikut-rinciannya.html> diakses tanggal 23 Oktober 2020 Pukul. 00:35 WIB.

<http://repository.uin-suska.ac.id>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 15.45 WIB

<https://www.dosenpendidikan.co.id> diakses pada tanggal 26 Maret 2021, pukul.14.02 WIB

<http://www.google.com/tribunsumselwiki.tribunnews.com/pemkot-palembang->

mulai-salurkan-bantuan-paket-sembako-ke-warga-terdampak-covid-19-ini-rinciannya.html. diakses tanggal 23 Oktober 2020 Pukul. 00:56 WIB.

<https://aidran.org/2020/05/28/program-bantuan-sosial-dari-pemerintah-indonesia-di-masa-pandemi-covid-19>

<https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>

PeraturanPerundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial

Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease2019* (COVID-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Seberang Ulu Satu Kementerian Sosial Tahun 2020

Keputusan WaliKota Palembang No.103/kpts/dinsos/2020 tentang criteria penduduk penerima bantuan social yang terdampak ekonomi efek pandemic Covid-19 di Palembang.